



**PUTUSAN**  
**Nomor 290 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUDISYAH GUNAWAN, S.SOS.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumnas Taman Indah Azaki Blok B.1 Nomor 1 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaiful Anwar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Maret 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI KAUR**, tempat kedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrin, Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dasrul Imran, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1-259/B.II/2020, tanggal 30 Maret 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si Tanggal 30 April 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si Tanggal 30 April 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi jabatan semula atau setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 114/G/2019/PTUN.BKL., tanggal 08 Oktober 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 303/B/2019/PTTUN.MDN., tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi/memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tanggal 15 Januari 2020 dalam perkara Nomor 303/B/2019/PT.TUN-MDN dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 114/G/2019/PTUN.Bkl. Tanggal 8 Oktober 2019;
3. dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Memeriksa dan Mengadili serta memutuskan Pokok Perkara Nomor 114/G/2019/PTUN.Bkl.;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Pemohon Banding setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Pemohon Kasasi dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau

Jika Majelis Hakim Kasasi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 06 April 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos.,M.Si Tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 15 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat sebagai Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Profesi ASN pada Dinas BKD Kabupaten Kaur secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Termohon Kasasi/Tergugat secara kumulatif baik dari aspek prosedural/formal, maupun aspek substansi/materiil tidak mengandung cacat yuridis, karena Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 *Juncto* Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak bertentangan dengan asas-asas

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)